

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 180/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 berupa Baliho/Billboard, Videotron, Umbul-Umbul, dan Spanduk. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh Gampong yang ada dalam 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara kecuali di tempat-tempat terlarang.

Masing-masing Pasangan Calon dapat memilih sebanyak 7 (tujuh) lokasi pemasangan untuk alat peraga kampanye Baliho dan Alat Peraga Kampanye umbul-umbul dapat di pasang di 15 (lima belas) lokasi pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara kecuali di tempat-tempat yang dilarang, yaitu:

1. Tempat ibadah termasuk halaman masjid dan meunasah;
2. Rumah sakit atau tempat sarana kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah, Pesantren, dayah dan balai pengajian);
5. Taman dan pepohonan;
6. Jalan protokol; dan

7. Sarana transportasi milik pemerintah (mobil dinas, damri, damker dan mobil pusat pelayanan keliling)

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2016.
- Lamp : 3 hlm.